

KEMANDIRIAN POLRI PELUANG DAN MASALAHNYA



Oleh : Indria Samego *)

Tiga tahun sudah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mandiri. Sesuai dengan Tap MPR VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, mulai sekarang hubungan antara keduanya bersifat saling bekerjasama dan saling membantu.

Jika dalam masa-masa sebelumnya Polri menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), sejak Tap MPR tersebut diterima pada tanggal 18 Agustus 2000, kedua alat negara Republik Indonesia ini memiliki tugas yang secara eksplisit terpisah. Bila persoalan pertahanan diserahkan kepada

TNI, maka urusan keamanan negara selanjutnya menjadi tanggung jawab Polri.

Dengan demikian, secara operasional terdapat pemisahan dan pembagian yang tegas antara persoalan pertahanan dan keamanan. Melalui Tap MPR VI/MPR/2000, negara menegaskan TNI untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia

dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sedangkan Polri ber-peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Secara lebih rinci lagi, peran baru Polri tersebut dijabarkan dalam UU No. 2 tahun 2003 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana terungkap dalam

Pasal 4 UU yang dimaksud, Polri bertujuan "untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbina ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak

asasi manusia".

Sepintas lalu, pemisahan Polri dari TNI sudah selesai dengan keluarnya ketiga aturan hukum di atas. Paling tidak secara normatif, apa yang disebut sebagai kemandirian Polri kini telah menjadi kenyataan. Bila demokrasi hendak dijadikan sebagai dasar penyelenggaraan negara yang sesungguhnya, memang merupakan sebuah imperatif politik untuk memisahkan Polri sebagai penegak hukum,

pelayan dan pengayom masyarakat dari kekuatan militer (TNI) yang tugas utamanya sangat diwarisi oleh prinsip-prinsip "kill or to be killed".

Namun dalam tataran praktis (di lapangan), pergeseran paradigma pertahanan dan keamanan tersebut tidaklah berlangsung secara mulus (smoothly changes).

Nampaknya, kendati perubahan itu telah berlangsung selama tiga tahun, masih terdapat sejumlah masalah konseptual, fungsional struktural yang mengganggu implementasinya.

Pertama apa yang dimaksud dengan 'keamanan' dan 'pertahanan' kelihatannya memiliki makna yang lebih mendalam ketimbang ketentuan normatif sebagaimana dirumuskan dalam aturan perundangan yang ada. Dalam arti, sampai sekarang masih belum ada kesepakatan antar berbagai pihak, khususnya di kalangan di luar Polri, untuk mengatakan bahwa ruang lingkup 'keamanan' terbatas pada persoalan penegakkan hukum dan ketertiban masyarakat belaka, yang karenanya tugas-tugas Polri di bidang keamanan tidak dapat diintervensi oleh alat negara lain, termasuk TNI. Padahal, baik menurut Tap MPR VI/MPR/2000 maupun UU No. 3/2003 tentang Pertahanan, dinyatakan bahwa sebagai alat pertahanan negara, TNI juga berperan di dalam mempertahankan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dengan demikian kita masih memerlukan usaha-usaha konkrit dan sistematis untuk mengurangi kalau tidak dapat menghilangkan sama sekali multi interpretasi dalam aturan perundangan yang ada.

Kedua, secara empirik, paling tidak untuk sekian lama, konsep pertahanan dan keamanan merupakan sebuah kata majemuk yang menjadi tugas pokoknya ABRI, khususnya Angkatan Darat, dan Polri berada di dalamnya. Peran ini tentu saja membawa konsekuensi bahwa segala macam daya dan upaya dipersiapkan negara untuk mendukung "hankam" di atas. Mulai dari sumber daya manusia, alat utama system pertahanan (alusista), struktur kekuatan, sampai kepada doktrin dan organisasinya diarahkan untuk mendukung efektivitas system pertahanan dan keamanan yang sangat dipengaruhi oleh ideology peran ganda ABRI, yakni Dwi-fungsi. Tidak terlalu mengherankan bila kemudian TNI baik secara fungsional maupun kultural selalu siap untuk menerima penugasan dalam kedua bidang ini secara

..... *Bersambung ke halaman 29*